



PUTUSAN
Nomor 2004 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUGIYANTI, bertempat tinggal di Dusun Gantungan, Desa Sukokulon, RT 03 RW 03, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darsono. S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Puspa Pati", beralamat di Jalan Dr. Susanto Nomor 34 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KOSPIN) JASA PATI, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 104, Pati - Jawa Tengah, diwakili oleh H. M. Andy Arslan Djunaid, SE, dan kawan-kawan, Para Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan, berkantor pusat di Jalan Dr. Cipto 84 Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Hartanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Konsultan Hukum dan Para Karyawan Koperasi Simpan Pinjam JASA, berkantor Pusat di Jalan Dr. Cipto 84 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2004 K/Pdt/2018



Primair:

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Formulir Pernyataan Kesehatan Calon Peserta Kumpulan PT Asuransi Tafakul Keluarga tertanggal 25 Maret 2014;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak meneruskan Formulir Pernyataan Kesehatan Calon Peserta Kumpulan PT Asuransi Tafakul Keluarga tertanggal 25 Maret 2014 kepada PT Asuransi Tafakul Keluarga agar menjadi polisi asuransi sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat yang akan melelang terhadap benda objek sengketa yang terletak di Desa Sokokulon, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01157, seluas 303 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sutarmi;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Lasipan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kasturi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Tergugat sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya semenjak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan Sita Persamaan atas bidang tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dalam setiap keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini semenjak memiliki hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2004 K/Pdt/2018



Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan relatif (perihal domisili pilihan);
- Eksepsi *plurium litis consortium* (gugatan Penggugat kurang pihak);
- Eksepsi *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Pinjam Uang Nomor 256 tertanggal 25 Maret 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan DR. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM, Notaris dan PPAT di Kabupaten Pati dengan segala lampiran dan perjanjian ikutannya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi per tanggal 19 Juni 2017 adalah sebesar Rp220.353.193,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan perincian:

Pinjaman *Annuited*:

- Sisa Pokok Pinjaman	: Rp144.592.346,00
- Bunga	: Rp 57.599.999,00
- Denda	: Rp 8.160.848,00
- Biaya Lelang 4 kali, (SKPT & Koran)	: Rp 10.000.000,00
Total Jumlah	: Rp220.353.193,00

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2004 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan bunga, denda dan biaya-biaya lain yang akan timbul terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 hingga tanggal pelunasan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar seluruh kewajiban hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menyatakan gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul pada semua tingkatan Peradilan;

Jika Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah baik gugatan konvensi maupun rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Pati dengan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pti., tanggal 19 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri di Pati tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2004 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 527/Pdt/2017/PT SMG., tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.K/2018/PN Pti., *juncto* Nomor 527/Pdt/2017/PT SMG., *juncto* Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pti., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2004 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati dalam Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pti., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 527/Pdt/2017/PT Smg.;

3. Mengadili sendiri yang menyatakan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana selain dengan apa yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2004 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* ternyata untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak meneruskan formulir pernyataan kesehatan calon peserta kumpulan PT Asuransi Takaful Keluarga tertanggal 25 Maret 2014, kepada PT Asuransi Takaful Keluarga agar dapat menjadi polis asuransi, maka pihak Asuransi dalam hal ini walaupun tidak dijadikan pihak, sekurang-kurangnya pihak asuransi yang dimaksud yang belum nyata terikat sebagai pihak dalam perjanjian pokok antara Penggugat dengan Tergugat (pemberian fasilitas kredit) dapat ditarik sebagai saksi untuk membuktikan tentang ada atau tidak adanya perbuatan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUGIYANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUGIYANTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2004 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2004 K/Pdt/2018